

SKRIPSI


**POLA PENGASUHAN ANAK
DALAM KELUARGA BEDA AGAMA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

RETNO WULANDARI

NPM. 14117423



Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO)

1440 H/ 2019 M

**POLA PENGASUHAN ANAK
DALAM KELUARGA BEDA AGAMA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RETNO WULANDARI

NPM. 14117423

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S,Ag.,M.H.

Pembimbing II : Imam Mustofa, M.S.I

Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)

Fakultas Syariah

ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA BEDA
AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**


Nama : **RETNO WULANDARI**
NPM : 14117423
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwai Al-Syakshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,


Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,


Imani Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0808/1h.20.210/PP.00.9/07/2019

Skripsi dengan Judul: POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: RETNO WULANDARI, NPM: 14117423, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/19 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag.MH

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Sudirman, M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Retno Wulandari**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RETNO WULANDARI**
NPM : 14117423
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Judul : **POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA BEDA
AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,


Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,


Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

**POLA PENGASUHAN ANAK
DALAM KELUARGA BEDA AGAMA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

ABSTRAK

Oleh:

RETNO WULANDARI

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama perspektif hukum Islam, adapun manfaat dan tujuan penelitian adalah untuk menambah khazanah tentang hukum keluarga dan pola pengasuhan anak perspektif hukum Islam terutama dalam keluarga yang berbeda agama. Hal tersebut dilakukan untuk mengarahkan tingkah laku anak selama masa perkembangan anak, serta bagaimana orangtua mengkomunikasikan perasaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan.

Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian bertujuan membuat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu. Sumber yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai Pola Asuh Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, yaitu dengan mewawancarai narasumber. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung yaitu meliputi buku-buku serta dokumen yang ada.

Berdasarkan penelitian pola pengasuhan anak keluarga beda agama perspektif hukum Islam di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, orangtua memberikan yang telah menjadi hak anak dalam memberikan kebutuhan pendidikan dan perlindungan, memberikan pengajaran ibadah serta akhlak kepada anak. Dalam penanaman agama dan pengajaran ibadah di keluarga bapak Bambang diserahkan kepada seorang ibu, karena seorang ibu sangat berperan aktif dalam memberikan ajaran keimanan dan ibadah kepada anak, berbeda dengan keluarga bapak Eko penanaman ajaran agama dan ibadah dilakukan oleh bapak Eko, sebagai seorang istri ibuMinah hanya membantu menghantarkan anak ke tempat belajar mengaji. Dari dua tersebut yang disebabkan oleh murtadnya suami dan istri. Dengan demikian hal tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan tersebut batal secara hukum atau pernikahannya dapat dikatakan *fasakh* (rusak atau batal), dengan keluarga yang berbeda agama maka dikhawatirkan akan berpengaruh kepada pendidikan dan pengasuhan yang tidak seimbang antara kedua orangtua tersebut.

ORISINALITAS PENELITIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RETNO WULANDARI
NPM : 14117423
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian peneliti, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019

Yang Menyatakan




RETNO WULANDARI
NPM.14117423

MOTTO

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ
يَهُودًا نِهَ أَوْ نَصْرَانِيَةً أَوْ مَجْسِسًا نِهَ كَمَا تَنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ

Artinya: “Abu Hurairah r.a. meriwayatkan Rasulullah Saw bersabda “tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna.” (H.R. Bukhari dan Muslim)¹

¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Lu'luul Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h.1139-1140

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Studi Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H. selaku Pembimbing I, dan bapak Imam Mustofa, M.S.I., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan staf karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data.

6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Metro, 15 Juli 2019

Peneliti,



Retno Wulandari

NPM. 14117423

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan manfaat.....	9
D. Penelitian relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Pernikahan Beda Agama	11
1. Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim.....	11
2. Akibat Hukum Pernikahan Beda Agama	14
3. Pernikahan sesama muslim	15

4. Pernikahan beda agama.....	17
5. Akibat hukum pernikahan beda agama.....	21
B. Keluarga	25
1. Pengertian keluarga.....	25
2. Fungsi keluarga.....	27
C. Hadhanah.....	28
1. Pengertian Hadhanah	28
2. Dasar Hukum Hadhanah	30
3. Ketentuan Hadhanah	31
D. Pola Pengasuhan Anak	33
1. Pengertian Pola Asuh Anak	33
2. Macam-Macam Pola Asuh.....	34
3. Pola Asuh Dalam Perspektif Islam	35
4. Hak-Hak Anak	43
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	49
B. Sumber Data.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Teknik Analisa Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Sosial Keagamaan Di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur	55
B. Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam.....	58
1. Proses Pemenuhan Hak-hak anak dalam keluarga	60

2. Proses Penanaman Ajaran Agama Dan Ibadah Pada Anak Dari Keluarga Berbeda Agama Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur	64
3. Penanaman ajaran akhlak kepada anak	68
C. Analisis Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur).....	72
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai bekal (fisik dan non fisik) tidak dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.⁴

² Pengertian Perkawinan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Kompilasi hukum islam di Indonesia berdasarkan pasal 2

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), Cet.IV,

Dalam pernikahan, Islam mempunyai tujuan memperbanyak kaum muslimin dan membahagiakan hati nabi Muhammad SAW, menjaga kesucian jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, membentuk generasi muslim, dan melanjutkan keturunan umat manusia.⁵

Secara sederhana, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan/ pernikahan diartikan berdasarkan kata dasarnya menjadi melangsungkan pembentukan keluarga dengan lawan jenis. Pengertian tersebut tidak menjadi masalah ketika menyentuh landasan idealisme, ketika seseorang atas dasar kepercayaannya tidak menjadikan suatu perkawinan itu dibolehkan atas dasar agama.⁶ Sedangkan dalam Islam, memilih pasangan adalah tidak bebas mutlak. Dalam sebuah haditsnya Nabi saw, memberi kriteria pilihan yang menempatkan agama pada ranking pertama. Dalam Islam, perkawinan yang sebenarnya adalah dengan sesama muslim. Pada kawin beda agama, merupakan indikasi makruh, sehingga yang diperbolehkan hanya muslim dengan perempuan, Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan tidak dengan sebaliknya. Bahkan dilarang baik muslim maupun muslimah menjalin ikatan perkawinan baik dengan laki-laki maupun perempuan dari orang kafir.⁷

⁵ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, (Solo: Pustaka Arafah, 2004), Cet II, h. 37-38

⁶ Ahamd Hasanudin Dardiri dkk., "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham", *Jurnal Khazanah*: Vol.6 No.1, 2013, h. 99

⁷ Faiq Tobroni, "Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM", *Jurnal Al-Mawarid*: Vol.XI No.2, 2011, h. 158

Praktik nikah beda agama masih menjadi persoalan di masyarakat, permasalahannya bukan persoalan cinta tetapi masalah hukum. Nikah beda agama yang masih sering terjadi di masyarakat hanya mengikuti rasa cinta sehingga aspek hukum terabaikan, akan tetapi pernikahan bukan semata persoalan cinta, akan tetapi juga terkait dengan hukum. Pada aspek terakhir ini terdapat suatu kesepadanan agama calon kedua mempelai, bahkan keserasian ini dijadikan prioritas utama setelah harta kecantikan, keturunan dan sebagainya.⁸

Dalam Islam perkawinan beda agama merupakan permasalahan yang cukup lama, akan tetapi selalu menjadi permasalahan hingga saat ini, permasalahan tersebut jelas dilarang dalam hukum agama Islam, seorang laki-laki dilarang menikah dengan seorang wanita non muslim demikian dengan wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki non muslim, berdasarkan ayat Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنٌ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum

⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 7

mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

Indonesia adalah negara yang memberikan jaminan bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Secara kalkulatif, agama yang diizinkan atau diakui oleh negara mencakup lima agama, yaitu Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Yang menarik dari agama-agama tersebut adalah kenyataan bahwa semua agama-agama yang ada tersebut ternyata menganjurkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah merupakan persoalan yang sangat penting, sehingga ia perlu diatur secara jelas dan seksama, agar tidak menimbulkan akibat-akibat yang justru pada akhirnya bersifat kontraproduksi.⁹

Salah satu agenda besar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan nasional, termasuk didalamnya kerukunan lintas agama dan kerukunan hidup bersama. Dengan struktur masyarakat yang sangat kompleks dan plural ini, adanya pernikahan lintas agama bisa dikatakan merupakan suatu keniscayaan.

⁹ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h.157

Hal ini dapat dilihat dari realitas yang ada, yang menunjukkan banyaknya pernikahan antara pria/wanita Islam dengan non muslim.¹⁰

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Landasan di dalam pasal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pernikahan, karena boleh tidaknya suatu perkawinan harus sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di dalam agama tersebut. Dalam hal ini bahwa hukum agama menyatakan pernikahan beda agama sangat dilarang, maka secara hukum negara jelas pernikahan ini dilarang untuk dilaksanakan, karena setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih terdapat pernikahan beda agama tersebut, didalam ketentuan hukum fiqih dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak memperbolehkan adanya pernikahan beda agama. Pernikahan tersebut terjadi karena faktor perasaan cinta satu sama lain, pernikahan beda agama tersebut berpengaruh kepada kehidupan berkeluarga seperti dalam pola asuh orangtua terhadap anak, baik dari kegiatan sehari-hari seperti memberi makan, melindungi, dan mengarahkan tingkah laku anak selama dalam masa perkembangan,

¹⁰ *Ibid*, h. 158

dan yang paling utama adalah dalam memilih keyakinan agama yang dianut oleh anak tersebut. Pemeliharaan anak dalam firman Allah SWT Q.S. At-tahrim: 6 sebagai berikut

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".¹¹

Komponen utama dalam keluarga adalah orang tua. Mereka adalah orang yang berpeluang mempengaruhi peserta didik. Hal itu dimungkinkan karena merekalah yang paling awal bergaul dengan anaknya, paling dekat dengan berkomunikasi, dan paling banyak menyediakan waktu untuk anak, terutama ketika ia masih kecil. Tidak sulit dipahami jika orangtua memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan anaknya. Sehubungan dengan hal ini, terdapat hadist antara lain adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُؤَلَّدُ الْفِطْرَةَ فَأَبَوَاهُ يَهُودًا نَبِيًّا أَوْ يَنْصَرْتَهُ أَوْ يَمَجَّسًا نَبِيًّا كَمَا تَرَى فِيهَا جَدَّ عَاءٍ

Artinya:

"Abu Huroirota R.A meriwayatkan bahwa nabi saw bersabda, " setiap anak yang dilahirkan menurut fitrah (potensi beragama islam). Selanjutnya, kedua

¹¹ Abdurrahma Ghozali, *Fiqih Munakahat*, ...h. 177

orangtuanyalah yang membelokkan menjadi yahudi, nasrani, atau majusi bagaikan binatang melahirkan binatang, apakah kamu melihat kekurangan padanya?” (H.R. Al Bukhari)¹²

Dengan demikian, terlihatlah betapa pentingnya peran keluarga dan orangtua dalam perkembangan anak. Orangtua harus melaksanakan proses pendidikan terhadap anak-anak, pendidikan yang dilaksanakn harus sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang disebut dengan pendidikan Islam.¹³

Desa Totoharjo kecamatan purbolinggo kabupaten lampung timur merupakan desa yang menganut agama Islam kurang lebih dari 90% dan 10% beragama non muslim yaitu Kristen Katolik.

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2.060 orang	1.833 orang
Kristen	17 orang	9 orang
Katholik	5 orang	7 orang
Jumlah	2.082 orang	1.849 orang

Dengan melihat masyarakat yang beragama minoritas, memungkinkan masih terdapat pernikahan beda agama tersebut. Seperti yang terjadi kepada pasangan bapak Bambang (nama samaran) yang beragama kristen katolik dengan ibu siti (nama samaran) yang beragama Islam pernikahan terjadi pada

¹² Bukhari Umar, *Hadist Tarbawi Pendidikan Dalam Perspektif Hadits*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.168

¹³ *Ibid*, h.169

tahun 1991, pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat dan ketentuan agama Islam sesuai dengan permintaan ibu Siti (nama samaran). Setelah pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1991, bapak Bambang (nama samaran) kembali pada agama dan keyakinannya, yaitu Kristen katolik. Dalam artian bahwa bapak Bambang mengucapkan syahadat masuk Islam, ketika dalam pelaksanaan pernikahan. Setelah pernikahan pasangan suami istri ibu Siti dan bapak Bambang dikarunia dua orang anak laki laki yang bernama Angga (nama samaran) dan Rendy (nama samaran).¹⁴

Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, merupakan desa yang berpotensi terdapat pernikahan beda agama, karena di desa tersebut mayoritas masyarakat yang memeluk agama Islam 80% dan 20% beragama non muslim yaitu Kristen dan katolik, kehidupan masyarakat di desa tersebut dengan mayoritas bekerja sebagai petani. Dengan demikian, dapat memungkinkan adanya pasangan yang berbeda agama melangsungkan pernikahan, yaitu yang terjadi pada bapak Eko (nama samaran) yang beragama Islam dengan ibu Minah (nama samaran).¹⁵ Penuturan bapak Eko pernikahan saya yang beragama Islam dan istri saya bernama ibu Minah yang beragama Kristen katolik, melangsungkan pernikahan pada tahun 2014 dengan ketentuan dan syariat Islam untuk sahnya suatu pernikahan tersebut, kemudian setelah pernikahan, istri saya masih dengan keyakinan yang sama dengan saya yang

¹⁴ Wawancara bapak Bambang (Kelurahan Totoharjo 2 Desember 2018)

¹⁵ Wawancara saudara Arif (Kelurahan Taman Cari 16 Desember 2018)

beragama Islam sampai kami dikaruniai seorang putri perempuan yang bernama Lisa.¹⁶

Dengan demikian dalam keluarga yang mempunyai keyakinan berbeda antara kedua orangtua berpengaruh dalam mengasuh, mendidik dan memberikan bimbingan serta contoh suri tauladan yang baik. Sehingga akan berakibat kepada bagaimana orangtua dalam membawa nilai-nilai yang positif dalam pengasuhannya, bersifat progresif-sistematis tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Kemudian dengan latar belakang tersebut dan hasil pra-survey yang telah diuraikan, maka penulis mengadakan penelitian tentang “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pola pengasuhan anak yang terjadi didalam keluarga beda agama perspektif hukum Islam.

¹⁶ Wawancara bapak Eko (Kelurahan Taman Cari 22 Desember 2018)

2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Manfaat teoretis adalah upaya dalam menambah khazanah tentang hukum keluarga khususnya tentang pola pengasuhan anak dalam beda agama perspektif hukum Islam
 - b. Manfaat praktis adalah penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat bahwa perlunya pengetahuan pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama, dan untuk menghindari adanya pernikahan beda agama dimasyarakat karena pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara dan agama.

D. Penelitian Relevan

Dengan pengetahuan yang sudah ada seorang peneliti selalu bertitik tolak dengan suatu ilmu yang sudah ada. Peneliti yang sebelumnya melakukan penelitian dengan metode yang sudah di gunakan di dalamnya, yaitu dengan cara menggali dan mencari apa yang telah di temukan oleh para ahli- ahli sebelumnya. Maka dari itu bermanfaat dan mendukung sekali dengan adanya hal tersebut dalam hal mempelajari, menganalisa, yang mempunyai keterkaitan maupun perbedaan dalam penelitian tersebut.

Azazi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008 telah melakukan penelitian dengan judul, “Hak Memilih Agama Bagi Anak Dari Pasangan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi

Manusia”.¹⁷ Perbedaan dalam skripsi tersebut dalam hal hak memilih agama atau keyakinan yang merupakan hak asasi manusia dan tidak dijelaskan secara pasti pola pengasuhan anak di dalamnya. Adapun persamaannya adalah terletak pada tentang anak dalam suatu keluarga pasangan berbeda agama atau keyakinan. Kesimpulannya adalah didalam keluarga yang berbeda agama selalu memberikan pengertian kepada seorang anak dalam mendidik, memberikan suatu nasihat dan tidak ada kecendrungan diantara keluarga yang membedakan bahwa saudara yang berbeda agama, maka diperlukan adanya suatu toleransi satu sama lain.

Siti Nur Rohmah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro tahun 2015 telah melakukan penelitian dengan judul, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak (Studi Kasus Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012)”.¹⁸ Perbedaan dalam skripsi tersebut adalah dampak dari usia pernikahan dini yang belum mempunyai kematangan sempurna untuk mereproduksi, yang menimbulkan dampak negatif dalam usia pernikahannya. Adapun persamaannya adalah terletak pada pola pengasuhan anak yang diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, yang mana semua sikap dan perilaku

¹⁷ Skripsi Azizi, *Hak Memilih Agama Bagi Anak Dari Pasangan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008)

¹⁸ Skripsi Siti Nur Rohmah, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak (Studi Kasus Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, 2015

anak dipengaruhi oleh pola asuh orangtua terhadap anak tersebut. Kesimpulannya adalah di dalam suatu pernikahan yang belum mencakup usia yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang yang mengakibatkan kepada pola asuh anak, baik dari segi sikap tingkah laku dan pendidikan orangtua terhadap anak. Karena seperti belum ada kesiapan dari segi kejiwaan atas terpaan cobaan yang mereka hadapi.

Dina Fitria Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2016, telah melakukan penelitian dengan judul, “Pola Asuh *Single Parent* Dalam Pembentukan Akhlak Anak (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)”¹⁹. Perbedaan dalam skripsi tersebut adalah dalam pembentukan akhlak anak dalam keluarga *single parent* yang meliputi tentang baik dan buruk, mengatur pergaulan manusia dan menentukan tujuan akhir dari pola asuh terhadap anak tersebut. Adapun persamaannya adalah terletak pada penerapan pola asuh anak yang digunakan dalam keluarga *single parent* tersebut. Yang mana seorang *single parent* menjadi contoh perilaku perbuatan terhadap anak tersebut, karena orangtua adalah sebagai pengamat, pelindung, dan pendamai dan sebagai orangtua yang bersikap sebagai penasihat moral.

¹⁹ Skripsi Dina Fitiani, *Pola Asuh Single Parent Dalam Pembentukan Akhlak Anak (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Beda Agama

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia pernikahan atau perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Pernikahan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi'*), kata *nikah* juga sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²⁰

Nikah adalah mengawani perempuan atau akad nikah. Sedangkan nikah menurut Imam Syafi'iyah adalah akad yang mengandung (pengertian) bolehnya *wathi* dengan lafadz *nikah* atau *tazwij*.²¹ Dalam konteks Indonesia, nikah atau perkawinan menurut UU No. Tahun 1974 ayat 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

²⁰ Abdurrahma Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet V, h.7-8

²¹ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 149

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

2. Tujuan pernikahan

Adapun tujuan pernikahan antara kedua mempelai seorang laki-laki dan perempuan adalah mempunyai keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah.

Dijelaskan di dalam Alqur'an surah Arrum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²³

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, tujuan pernikahan yaitu:

- 1) Menjaga kemaluan suami istri dan membatasi pandangan masing-masing diantara keduanya, dengan perjanjian ini kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan laki-laki atau wanita lain.
- 2) Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya,

²² Pengertian Perkawinan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²³ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*,...h. 6

sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktifitas kehidupan.

- 3) Menjaga nasab, yang dengannya terwujud kenalan antar sesama, saling sayang menyayangi dan saling tolong menolong
- 4) Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri, karena setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa denganya dalam suka maupun duka, dalam kelapangan maupun kesusahan.
- 5) Berbagai urusan rumah tangga dapat ditangani dan terurus karena berstatusnya suami istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat.²⁴

3. Pernikahan sesama muslim

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Dibawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta, kasih sayang, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, bahagia sejahtera. Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang pada agama yang sama. Keduanya beragama dan teguh melaksanakan ajaran agama Islam.²⁵

24 Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 28-29

25 Nurul Irfan, "Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam", (Jakarta: Amzah, 2012), h.213

Sebelum melaksanakan pernikahan terdapat suatu hal yang menjadi pendahuluan dalam suatu pernikahan yaitu dalam memilih jodoh seperti seorang lelaki yang memilih calon mempelai wanita dengan berbagai pertimbangan, yaitu dijelaskan dalam suatu hadist sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَا لَهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِحَمْلِهَا , وَوَلِدِ بَيْتِهَا , فَاطْفُرُ بَيْتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه مع بقية السبعة)

Artinya:

Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi saw bersabda: “ perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.” (mutafaqqun alaihi dan imam lima).²⁶

Adapun keberagaman yang dimaksud disini adalah komitmen seagamanya atau kesungguhan dalam menjalankan agamanya. Ini dijadikan pilihan utama yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika akan lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar dengan demikian kedudukan satu ketika akan hilang.²⁷

Lebih spesifik pernikahan yang terdapat dalam inpres No. 1 tahun 1991 bab II pasal 2, disana dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau *mistqan ghollidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian

²⁶ Abu Firly Bassam Taqiy, *Terjemah Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2010), h.257

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,...h. 16

dipasal 3-nya disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warrahmah*.²⁸

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Inpres No. 1 tahun 1991, Nampak semakin jelas bahwa pernikahan dimaksud adalah pernikahan seagama, baik muslim dengan muslim, maupun non muslim dengan non muslim, bukan pernikahan beda agama. Selain itu, pernikahan dilaksanakan dengan tujuan membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, bahkan bagi umat Islam menikah adalah merupakan ibadah²⁹

4. Pernikahan beda agama

Pernikahan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan tidak seagama. Dalam hal ini perkawinan antara orang muslim dengan non muslim atau perkawinan antara non muslim dengan non muslim lainnya yang agamanya berbeda.³⁰ Pernikahan beda agama juga dapat dikatakan pernikahan yang dilakukan antara seorang yang beragama Islam (muslim atau muslimah) dengan orang non muslim, baik itu yang dikategorikan orang musyrik maupun ahli kitab.³¹

²⁸ Thabibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h.50

²⁹ *Ibid*, h. 51

³⁰ *Ibid*, h. 51

³¹ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013). Cet.1, h. 159

Islam dengan tegas melarang wanita muslimah menikah dengan pria non muslim, baik musyrik maupun ahlu kitab. Pria muslim secara pasti dilarang nikah dengan wanita musyrikah. Kedua bentuk pernikahan tersebut menurut ajaran hukum Islam mutlak diharamkan.³² Dijelaskan didalam Alqur'an surah Al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلِيَّكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَمَّا غَفْرَةٌ بِيَدِيهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu kitab, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Jumhur ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali berpendapat, seseorang pria muslim diperbolehkan kawin dengan wanita ahlu kitab.

³² Nurul Irfan, "Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam", ...,h.214

- b. Golongan Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyh berpendapat bahwa pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita ahlul kitab. Adapun argument tersebut dikemukakan oleh golongan pertama (jumhur ulama) adalah di dalam Q.S. Al-maidah:5 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَسِرِينَ

Artinya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini), wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantar orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”³³

Menurut pandangan Ulama pada umumnya, pernikahan seorang muslim dengan wanita ahlul kitab atau kitabiyah dibolehkan, sebagian Ulama

³³ Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press,2015), h.6

mengharamkan atas dasar sikap musyrik kitabiyah, sejumlah Ulama lain juga melarangnya atas dasar karena rentan menimbulkan berbagai fitnah atau mafsadat dari bentuk perkawinan tersebut. Dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang wanita islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tersebut berdiri sendiri dan tidak dirinci dalam bentuk ayat–ayat, yaitu hanya seorang wanita yang dilarang menikah dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, bukan seorang pria yang dilarang menikah dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.³⁴

Tidak sedikit wanita muslimah yang tergoda oleh laki-laki non muslim sampai berhasil dinikahi, godaan itu biasanya berupa ketampanan dan kekayaan lelaki itu. Padahal jika dilihat dari hukumnya, ulama telah sepakat bahwa haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, baik laki-laki itu ahli kitab maupun bukan ahli kitab (musyrik). Baik calon suami itu pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen, dan Yahudi (*Revealed Religion*), atau pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci seperti Budhanisme, Hinduisme, ataupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci dan kitab yang serupa kitab suci seperti Animisme, Ateisme, Politeisme, dan sebagainya.³⁵

³⁴ *Ibid*, h.214

³⁵ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet 2, h. 13

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 4 KHI menganggap absahnya perkawinan hanya jika di antara kedua mempelai menganut satu agama, khususnya agama Islam. Bahwa perkawinan beda agama dipandang tidak sah menurut fiqh Indonesia, hal ini tercatat dalam bab VI, larangan kawin, pasal 40 (c) pasal ini secara tegas menyatakan bahwa laki-laki muslim tidak boleh megawini wanita non muslim, dan sebaliknya wanita muslimah tidak boleh kawin dengan pria non muslim.³⁶

5. Akibat Hukum Pernikahan Beda Agama

a. Kewarisan

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, *Hukum Warisan Indonesia* mengatakan bahwa warisan Indonesia adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan juga merupakan soal apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁷ Para Ulama Madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu:

1) Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki

³⁶.*Ibid*, h. 163

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h.16

budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Dijelaskan dalam Al-qur'an surah An-Nahl:75

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Artinya:

*“Hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun.”*³⁸

2) Karena membunuh

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-baqarah:72

وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآذَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu dituduh menuduh tentang itu. Akan tetapi, Allah menyingkapkan yang selama ini kamu sembunyikan.”

3) Perbedaan agama

Orang muslim hanya memberi warisan orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Rasulullah SAW bersabda “Orang Islam tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak

³⁸ Departemen agama RI, *Al-aliyy Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Cv Diponegoro), h. 220

mendapatkan warisan dari orang islam.”Berdasarkan lahiriyah arti hadits tersebut, Ulama Madzhab sepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi.³⁹

Abu Zahra mengatakan bahwa suami istri beda agama tidak saling mewarisi jika salah seorang mereka meninggal dunia, karena syarat saling mewarisi adalah seagama dan anak-anaknya mewarisi dari ayahnya dan tidak mewarisi dari ibu mereka.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَ وَ بِنِ
عُثْمَانَ عَنْ عُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه ابو داود)

Artinya:

“Abi Dawud (berkata), musaddad telah menceritakan kepada kami, sufyan telah menceritakan kepada kami, dari al-Zuhri dari ‘Ali bin Husain dari ‘Amr bin Utsman dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw: “orang muslim tidak mewarisi orang kafir, (demikian juga) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”⁴⁰

Lebih jelas lagi tentang larangan tentang saling mewarisi antara pasangan yang berbeda agama adalah bahwa Imam Malik dan Fuqaha yang sependapat dengannya, berpegangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang *tsiqat* (terpercaya) dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

³⁹ *Ibid*, h. 114-117

⁴⁰ Abu Firly Bassam Taqiy, *Terjemah Bulughul Maram...*,h.250

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi saw bersabda, para pemeluk dua agama tidak saling mewarisi”⁴¹

Jelaslah dengan hadits diatas bahwa tidak ada saling mewarisi bagi pasangan yang berbeda agamanya, karena aqidah mereka yang berbeda.⁴²

b. Perwalian Dalam Pernikahan

Perwalian dalam arti umum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Adapun wali juga dapat diartikan orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, dan dapat diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁴³

Para Ulama Madzhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.⁴⁴

Tentang keadilan wali diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 107 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut wali sedapat-dapatnya diambil dari

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Cv.Asy-Syifa, 1990), h. 497-498

⁴² *Ibid*, h.78

⁴³ Abdurrahma Ghozali, *Fiqih Munakahat*, ...h.168

⁴⁴ *Ibid*, h.171

keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Didalam UU Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1 yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, baligh. Dalam masyarakat lazim dikatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan mempunyai ibu seorang wanita yang melahirkannya dan ayahnya adalah laki-laki yang membangkitkannya dan menikahkan secara sah dengan wanita tersebut.⁴⁵

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Dalam pengertian psikologi, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling perhatian, dan saling menyerahkan diri (Soelaeman, 1994: 5-10). Sedangkan dalam pengertian pedagogis keluarga adalah “satu” persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang bermaksud saling menyempurnakan diri.⁴⁶

⁴⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.24

⁴⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 24

Menurut Koerner dan Fitzpatrick (2004), definisi tentang keluarga dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:

- a. Definisi struktural, keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan dan keluarga batin.
- b. Definisi fungsional, keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu.
- c. Definisi transaksional, keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan.⁴⁷

2. Fungsi keluarga

Keluarga menjalankan fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Dari kajian

⁴⁷ Sri Lestrai, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5-6

lintas budaya ditentua dua fungsi utama dalam keluarga, yakni internal memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya, dan eksternal mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya. Menurut Berns, keluarga memiliki lima fungsi dasara, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Reproduksi, keluarga memiliki untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat.
- b. Sosialisasi/edukasi, keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, ketrampilan dan teknik dari generasi sebelumnya kegenerasi yang lebih muda.
- c. Penugasan peran sosial, keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosila ekonomi, dan peran gender.
- d. Dukungan ekonomi, keluarga membeikan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan.
- e. Dukungan emosi/pemeliharaan, keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak, interaksi yang bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak.⁴⁸

C. Hadhanah

⁴⁸ *Ibid*, h. 22

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah menurut Bahasa adalah “meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau dipangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan dipangkuannya, seakan-akan ibu pada saat itu melindungi dan memelihara anaknya., sehingga hadhanah dijadikan istilah yang dimaksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri sampai ia mampu mengurus dirinya.⁴⁹

Para Ulama fiqih mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang belum menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁵⁰ Menurut Amir Syarifudin hadhanah atau disebut dengan kaffalah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁵¹

Pemeliharaan anak (hadhanah) diatur dalam pasal 98, 104, 105, dan 106 Kompilasi Hukum Islam, Sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

⁴⁹ Abdurrahma Ghazali, *Fiqih Munakahat*,...h. 175

⁵⁰ *Ibid*, h.175 - 176

⁵¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,..., h. 127

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- (3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 104

- (1) Semua biaya persusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun , dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembankan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuannya, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban orang tua adalah megbantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali

mereka ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka dihari dewasa.⁵²

2. Dasar Hukum hadhanah

Dasar hukum hadhanah (pemeliharaan anak) adalah firman Allah SWT Q.S. At tahirim: 6 sebagai berikut

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظَ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".⁵³

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah swt, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.⁵⁴

Para ulama sepakat bahwa hukum hadhanah (mendidik dan merawat anak) adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadhanah itu itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadhanah adalah

⁵² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,..., h.132 - 132

⁵³ Abdurrahma Ghazali, *Fiqh Munakahat*,...h. 177

⁵⁴ *Ibid*, h. 177

menjadi hak ibu sehingga ia bisa saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut Jumhur Ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orangtua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili hak- hak hadhanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak.⁵⁵

3. Ketentuan Hadhanah

Seorang ibu merupakan orang yang paling berhak melakukan hadhanah, baik masih dalam perikatan perkawinan atau ia dalam masa 'iddah talak raj'I, talak ba'in atau telah habis masa 'idahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki – laki lain. Bahkan hal ini dikuatkan oleh hadits Rasulullah saw:

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وِلْدَةٍ وَوَالِدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ, وَلَهُ شَاهِدٌ)

Artinya:

*“abu ayyub al-anshory R.A. berkata:” aku mendengar Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan dia dari kekasihnya pada hari kiamat”*⁵⁶

⁵⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,... h. 128

⁵⁶ Abu Firly Bassam Taqiy, *Terjemah Bulughul Maram*,...h. 211

jika ibu tidak ada, maka yang berhak memelihara anak atau mendidik anak adalah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya keatas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya keatas. Jika tidak ada yang melakukan hadhanah pada tingkat perempuan, maka yang melakukan hadhanah ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan diatas. Jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka kewajiban melakukan hadhanah itu merupakan kewajiban pemerintah.⁵⁷

Dasar urutan orang yang berhak melakukan hadhanah adalah sebagai berikut:

- 1) Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- 2) Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak perempuan bagian dari kakek, karena nenek itu lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
- 3) Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
- 4) Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkatan yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.

⁵⁷ Abdurrahma Ghozali, *Fiqih Munakahat*, ...h.180

- 5) Apabila ada kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak hadhanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.⁵⁸

D. Pola Pengasuhan Anak

1. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh atau mendekati *Parenting*⁵⁹ adalah pengasuhan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008) pengasuhan berarti hal (cara, perbuatan, dan sebagainya) mengasuh. Makna mengasuh menjaga/merawat/mendidik/, membimbing/membantu/melatih, memimpin/mengendalikan/menyelenggarakan. Istilah asuh sering dirangkaikan dengan asah dan asih menjadi *asah -asih -asuh*. mengasuh berarti melatih agar memiliki kemampuan atau kemampuannya meningkat. mengasahi berarti menyayangi, yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa rasa pamrih. Dengan makna pengasuhan yang demikian, maka sejatinya tugas pengasuhan anak murni merupakan tanggung jawab orang tua.⁶⁰

Pola asuh adalah mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak sehingga terbentuk *personality*-nya, anak-anak lahir tampak bekal sosial,

⁵⁸ *Ibid*, 180 - 181

⁵⁹ Sebagaimana diungkapkan oleh Kagan (lihat Bern, 2004) *parenting* adalah menjalankan serangkaian putusan tentang sosialisasi kepada anak. Lebih lanjut LeVine menjelaskan bahwa tujuan *parenting* meliputi (1) menjamin kesehatan dan keselamatan fisik, (2) mengembangkan kapasitas perilaku untuk menjaga diri dengan pertimbangan ekonomis, dan (3) pemenuhan kapasitas perilaku untuk memaksimalkan nilai-nilai budaya, misalnya moralitas, kemuliaan, prestasi

⁶⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, ...h. 36-37

agar anak dapat berprestasi maka harus diasuh oleh orangtuanya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak baik atau suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak.⁶¹

Keluarga memberikan dasar pembentukan kepribadian tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang menjalankan peran dan fungsi dari keluarga dengan baik sehingga akan terwujud hidup yang sejahtera. Untuk dapat mewujudkan keluarga yang mempunyai peranan penting adalah penerapan pola asuh orang tua.⁶²

2. Macam-Macam Pola Asuh

Secara garis besar pola pengasuhan yang diterapkan orang tua pada anaknya dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Pola asuh otoriter

Adalah setiap orangtua dalam mendidik anak mengharuskan setiap anak patuh tunduk terhadap setiap kehendak orangtua. Anak tidak diberi kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menyangkut tentang tugas, kewajiban dan hak yang diberikan kepada dirinya.

b. Pola asuh demokratis

⁶¹ Yuliani, “*Pola Asuh Orangtua Laki-Laki Pada Keluarga Bercerai Terhadap Anak*”, Jurnal Pendidikan Sosial: Vol. 4, No.2, 2014, h. 5

⁶² Dewi Sartika Panjaitan, “*Pola Asuh Orang Tua Dan Perkembangan Sosialisasi Remaja Di Sma Negeri 5 Medan*”, Jurnal Keperawatan Holistik: Vol.1 No. 1, 2012, h. 40

Adalah sikap orangtua yang mau mendengarkan pendapat anaknya, kemudian dilakukan musyawarah antara pendapat orangtua dan pendapat anak lalu diambil suatu kesimpulan secara bersama, tanpa ada yang merasa terpaksa.⁶³

c. Pola asuh *Laizzes faire*⁶⁴(Permisif)

Adalah merupakan sikap orangtua dalam mendidik anak memberikan kebebasan secara mutlak kepada anak dalam bertindak tanpa ada pengarahan sehingga bagi anak yang perilakunya menyimpang akan menjadi anak yang tidak diterima dimasyarakat karena dia tidak diterima dimasyarakat karena dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan.⁶⁵

3. Pola Asuh Dalam Perspektif Islam

Pola pendidikan Islami adalah pola pendidikan Al-qur'an yang diaplikasikan Rasulullah saw dalam kehidupan sehari-hari diantaranya melalui metode pendidikan yang dicontohkan oleh Beliau. Menurut Drs. Syahidin, M.Pd. (199:33-40) metode pendidikan Qur'ani adalah suatu cara atau tindakan-tindakan dalam lingkup peristiwa pendidikan yang terkandung dalam Al-qur'an dan As-sunah.⁶⁶

⁶³ Puji Lestari, "*Pola Asuh Anak Dalam Keluarga*", Jurnal Dimensia, Vol.2, No. 1, 2008, h.53-54

⁶⁴ Hermia Anita Rahman, "*Pola Pengasuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Single Mother*", Jurnal Sosialitas Ilmiah: Tahun 2014, h. 6

⁶⁵ Puji Lestari, "*Pola Asuh Anak Dalam Keluarga*",...h.53

⁶⁶ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009), h.215-

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan Islami adalah suatu usaha orang dewasa yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁷ Seperti mengajarkan sholat, berpuasa dan ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh.

Kontribusi pesan Lukman Hakim terhadap pendidikan anak , maka pondasi keimanan sebagai sumber dari segala kekuatan harus mendapat penekanan dalam pelaksanaan sebuah proses pendidikan. Lukman Hakim telah mengambil jalan yang sangat tepat dalam upaya mendidik anak, sehingga larangan untuk menyekutukan Allah swt adalah prioritas utama dalam mendidik anaknya. Didalam pendidikan Islam unsur-unsur itu meliputi:

1) Pendidikan agama

Ulwan melihat bahwa pendidikan agama yang perlu ditanamkan kepada anak itu meliputi:

- a) Memperdengarkan dan mengajarkan kepada anak kalimah tauhid agar tertanam di dalam hatinya rasa cinta kepada Islam sebagai agama tauhid.
- b) Mengenalkan hukum-hukum Allah agar anak dapat membedakan mana halal dan mana haram, mana

⁶⁷ Juwariyah, *Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 47

perintah dan mana larangan, sehingga ia terhindar dari perbuatan maksiat lantaran kebodohnya.

- c) Membiasakan terhadap anak perbuatan-perbuatan yang berniali ibadah (penghambaan kepada Allah swt) agar ia terbentuk menjadi anak yang taat kepada Allah swt dan Rasul dan para pendidiknya.
- d) Menanamkan kepada anak rasa cinta kepada nabinya dengan membimbing dan membiasakan menjalankan sunah-sunah nya, karena dengan demikian fitrah bawaan anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga ia akan selamat menjalani kehidupan selanjutnya.

2) Pendidikan akhlak

Apa yang telah dilakukan Lukman Hakim memberikan dasar bagi pendidikan anaknya sangatlah tepat, karena hanya keimanan yang benarlah yang akan sanggup membuahkan *akhlak karimah* di dalam diri seseorang, sehingga anak yang tumbuh diatas fondasi keimanan yang kuat dia akan memiliki kemampuan untuk menerima dan melakukan setiap yang baik menurut kriteria agama dan menjauhi serta meninggalkan semua yang mengandung nilai-nilai sejahtera yang dilarang agama.

3) Pendidikan jasmani

Manusia merupakan makhluk dua dimensi yang terdiri dari jasmani dan ruhani, yang satu sama lain saling terkait dan masing-masing tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa yang lain. Jika kesehatan ruhai harus dijaga dan dipelihara dengan baik, maka demikian pula halnya dengan kesehatan jasmani. Maka agar fisik anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik, Islam telah menganjurkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik-baik yang dikaruniakan Allah kepadanya. Firman Allah swt di dalam Q.S. Al-baqarah:172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya:

“wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rizki yang telah kami (Allah) anugrahkan kepadamu dan berterima kasihlah kepada Allah jika hanya kepada-Nya kamu menyembah.”

4) Pendidikan akal (intelektual)

Tujuan dari pendidikan akal itu bukan sekedar mendidik daya pikir anak, akan tetapi anak diarahkan agar memiliki keahlian dalam mengambil dan memberikan guna dengan manfaat dan pola-pola yang diajarkannya itu, dan sampai kepada tingkat keahlian itu diperlukan pelatihan-pelatihan dalam kerja otak seperti melatih ketelitian, ketangkasan, kepekaan, keuletan, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah swt Q.S. Al-fathir:28

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Artinya:

“ sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang berilmu sajalah yang takut kepada Allah.”

Dalam konteks itulah maka perlu pendidikan Lukman Al-hakim yang memberikan dasarnya dengan keimanan kepada Tuhan yang digali dan diangkat kembali kepermukaan untuk dijadikan tauladan bagi pelaksanaan proses pendidikan anak yang hidup dialam global, dimana mayoritas para orangtua

tidak lagi memiliki banyak peluang untuk memberikan kebutuhan dasar anak-anak mereka.⁶⁸

Menurut Jalaludin dalam makalahnya “mempersiapkan anak sholeh: telaah pendidikan terhadap sunnah Rasulullah SAW.” Menjelaskan bahwa contoh pendidikan yang diberikan Nabi SAW adalah secara berjenjang sesuai dengan usianya masing-masing. Dalam hal ini yang dipentingkan adalah kasih sayang yang merupakan dasar utama dalam pendidikan keluarga. Rasulullah SAW bersabda, “ *Bukan termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak menyayangi yang lebih muda.*”⁶⁹

Oleh karena itu, kedua orangtua hendaknya berusaha menciptakan kehidupan rumah tangganya yang harmonis didasari oleh nilai-nilai agama, sehingga anak memperoleh pendidikan yang baik sejak dini.

1) Pendidikan dalam kandungan

⁶⁸ *Ibid*, h. 95-103

⁶⁹ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan...*, h.225

Proses pendidikan anak bermula sejak dalam kandungan, hal ini dilakukan antara lain:

- a) Menjauhkan diri dari hal-hal yang dianggap kurang baik atau dilarang agama Islam, seperti mencaci maki dan menggunjing.
- b) Tekun melakukan shalat, membaca Al-qur'an (missal surat Yusuf dan surat Maryam)
- c) Menghindarkan diri dari membunuh atau memukul binatang (seperti ular, kucing dan anjing)
- d) Selalu bersikap sabra, menahan marah serta meningkatkan kasih sayang, baik antara suami istri, kepada orangtua, tetangga dan teman.⁷⁰

2) Membimbing anak usia 0-7 tahun

Dalam ilmu jiwa perkembangan, usia 0-7 tahun mencakup masa bayi dan masa kanak-kanak. Menurut Jaka (1979) dalam Jalalludin (2002:111), masa bayi merupakan periode pertama yang dilalui bayi setelah dilahirkan.⁷¹ Pada usia ini orangtua sedikit demi sedikit mengenalkan sosok

⁷⁰ Departemen Agama RI, "*Pengamalan Ajaran Agama dalam Siklus Kehidupan*", (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 5

⁷¹ Padjrin, "*Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*", Jurnal Intelektualita, Vol.5, No.1, 2016, h. 9

keteladanan dalam kehidupan mereka seperti Rasulullah saw dan Khulafaurrasyidin.

Pemberian kasih sayang pada usia ini sangatlah dianjurkan oleh Islam. Kasih sayang yang diberikan orangtua dengan sepenuh hati, maka ia akan menerima kasih sayang dari anak-anak mereka. Rasulullah dalam banyak hal ini mempraktikkan dalam membimbing anak dengan kasih sayang.

3) Membimbing anak usia 7-14 tahun

Pada tahap ini Rasulullah saw, menyatakan bahwa bimbingan yang diberikan kepada anak dititikberatkan pada pembentukan disiplin dan akhlak (*addibuu*). Masa ini adalah masa yang sensitif bagi perkembangan kemampuan berbahasa, cara berfikir, dan sosialisasi anak.

Berdasarkan tingkat perkembangannya, anak usia 7 tahun memang sudah memiliki kemampuan dasar untuk berdisiplin. Dalam konteks perkembangan ini pula tampaknya anjuran Rasulullah saw untuk membimbing anak menggunakan *addib* sebagai kiat yang tepat dan efektif.⁷²

⁷² *Ibid*, h. 11

4) Membimbing anak usia 14-21 tahun

Bimbingan yang diberikan kepada anak dalam periode perkembangan ini menurut Rasulullah saw. Adalah dengan cara mengadakan dialog, diskusi, bermusyawarah layaknya dua orang teman sebaya. Ditahap ini porsi kemandirian harus lebih tinggi, anak sudah mulai bias menguji tantangan-tantangan di luar yang lebih “nyata” dan lebih “keras”. Peran orangtua difase ini adalah sebagai “*coaching*”, sebagai teman berbagi suka dan duka para anak sehingga orangtua tetap dapat mengontrol perkembangan, sosialisasi para anak.⁷³

4. Hak-hak anak

Anak adalah pewaris, penerus, dan aset yang akan mengemban tugas bangsa dimasa yang akan datang. Bahkan akan adalah merupakan modal sosial dan ekonomi suatu bangsa. Bagi orang tua anak mempunyai nilai khusus yang penting pula yakni penerus keturunan.⁷⁴

Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan kata dari hak adalah kewajiban yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak adalah

⁷³ *Ibid*, h. 12

⁷⁴ Astuti, Mulia, “*Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga*”, Jurnal Sosioinforma, Vol. 16, No. 1, 2011, h. 2

segala sesuatu baik itu hal yang konkrit maupun yang abstrak yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak adalah merupakan kewajiban yang harus diberikan orang tua terhadap anak atau sebagai wali dari anak tersebut.⁷⁵

Dalam UU RI Nomor 23 tahun 2002, Bab 1 pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu seorang anak berhak untuk mendapatkan hak-hak nya dalam bertumbuh kembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁶

Adapun hak-hak anak dalam pespektif Islam adalah yang terdapat dalam beberapa petunjuk tentang perlindungan hak-hak anak. Selanjutnya dijelaskan didalam Al-qur'an dan hadist tentang hak-hak anak dalam pespektif islam. Secara garis besar dapat dikemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

- 1) Hak anak untuk hidup

Islam telah menghapus terhadap perlakuan kaum jahiliyah yang membunuh anak secara hidup-hidup, hal itu dikarenakan takut

⁷⁵ Budiyanto, “ *Hak – Hak Anak Dalam Perspektif Islam* ”, Jurnal Raheema, Vol.1, No.1, 2014

⁷⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang, 2008), h.302

akan tidak mampu untuk membiayai hidup sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Isra': 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar.”

2) Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Salah satu hak anak adalah mengetahui bagaimana asal usul yang menyangkut keturunannya dan mendapatkan hak-hak atas orang tuanya seperti dalam pengasuhan, perawatan, pendidikan, pendampingan sehingga dia dewasa.

3) Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Nama seorang anak sangat berpengaruh penting dalam lingkungannya untuk mengenal salah satu dari identitas seseorang, sebuah nama juga dianjurkan menggunakan nama belakang dari nama bapaknya agar mudah untuk menelusuri nasab anak tersebut.

Dijelaskan dalam hadits nabi saw ditegaskan:

إِنَّكُمْ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَاحْسَنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya:

“ sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti dihari kiamat dengan nama-namamu sekalian serta dengan nama-nama bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu.”

4) Hak anak dalam memperoleh ASI

Hak seorang anak dalam memperoleh asi selama dua tahun telah dijelaskan dalam Al-qur'an secara terperinci, hal itu juga merupakan kewajiban seorang ibu dalam memberikan asi, karena memberikan asi terhadap anak merupakan salah satu proses pembentukan kepribadian anak yang menimbulkan hubungan antara anak dan ibu yang harmonis.

5) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan, untuk menghantarkan menuju kedewasaan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara mutlak adalah dilakukan oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh anak orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.

6) Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Dalam hak anak memperoleh kepemilikan harta benda adalah karena dalam Islam sendiri anak yang baru lahir sudah

berhak menerima hak waris. Karena itu seorang anak yang belum dapat mengelola hak tersebut maka biasanya orangtua yang mengelolanya terlebih dahulu selama ia tidak mampu mengelola sendiri. Yaitu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi atas hak anak tersebut. Didalam Q.S Al-baqarah: 220

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ أَلَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, maka katakanlah: “ mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dari yang berbuta kebaikan.”

7) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Semua anak yang terlahir didunia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan yang harus diberikan secara bijak untuk menghantarkan menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik di waktu keci akanmengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Sebagaimana hadist Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلُّ مَوْءُودٍ يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَا
هُ يَهُودِيٌّ دَانُهُ وَيَنْصُرَانُهُ وَيُمَجِّسَانُهُ

Artinya:

“setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia yahudi, nasrani, atau majusi.” (H.R. Ahmad, Thabrani, dan Bihaqi)⁷⁷

Hak dan kewajiban orang tua dan anak secara umum terdapat di dalam UU

Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid*, h. 304-311

⁷⁸ Abdul Mana dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2001), h. 160

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian *field research* adalah sesuatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis dan berencana, untuk mengumpulkan, mengelola menganalisis data serta menyimpulkan dengan menggunakan metode dan teknik tertentu.⁷⁹ Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus yang realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁸⁰ Penelitian lapangan disini adalah yang dilakukan di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Demikian penelitian lapangan yaitu mencari data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan.

Berdasarkan pengertian di atas penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditunjukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti. Yaitu pola asuh dalam keluarga beda agama perspektif hukum Islam studi kasus di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

⁷⁹Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*,(Malang:UIN Maliki Press,2008),h.37

⁸⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996),h. 32

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang factual dan cermat.⁸¹

B. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana ditulis oleh Moleong di dalam bukunya, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁸² Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁸³

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Karena sangat menentukan hasil penelitian. Sumber data dalam suatu penelitian harus diuraikan, uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan objek dan informasi penelitian serta bagaimana ciri-ciri subjek dan informasi itu sehingga kredibilitasnya dapat dijamin.

⁸¹Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada,2012),h.75

⁸² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014),h.157

⁸³ *Ibid*, h.5

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun tidak.⁸⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸⁵ Sumber data primer merupakan sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.⁸⁶ Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah orang tua yang berperan dalam mengasuh dan mendidik anak serta anak-anak mereka. Yaitu bapak Bambang dengan ibu Siti, serta bapak Eko dan ibu Minah yang berbeda agama, masyarakat desa Totoharjo (bapak Wawan, ibu Sriyatun, bapak Muryanto), kepala desa Totoharjo bapak Mugiono. Saudara Arif, bapak Muji (masyarakat desa Taman Cari)

2. Sumber Data Sekunder

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

⁸⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2014), h. 62

⁸⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan, dan dapat membantu memberikan keterangan, atau data pelengkap sebagai data pembanding.⁸⁷ Dan sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan, dari laporan-laporan peneliti sebelumnya dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa atau laporan, keterangan-keterangan dan karakteristik-karakteristik. Yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan teknik- teknik atau metode- metode tertentu.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, *berbagai sumber*, dan *berbagai cara*.⁸⁸ Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah suatu cara digunakan dalam mengumpulkan data suatu pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara

⁸⁷ *Ibid*, h. 129

⁸⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ...h.62

sistematis dan terencana. Dalam menggunakan observasi cara paling efektif adalah melengkapinya dengan format pengamatan instrument formal yang disusun berisi item tentang kejadian atau tingkah laku.⁸⁹

2. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview adalah cara memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁹⁰ Teknik interview yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah interview bebas terpimpin yang penyusunnya membawa karangan pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan interview sama sekali diserahkan pada kebijakan interview.⁹¹ Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah suami istri yang berbeda agama, dan anak-anaknya, masyarakat desa Totoharjo dan Taman Cari.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.⁹² Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan

⁸⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 234

⁹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 75.

⁹¹ Ibid., h. 233.

⁹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. I, h. 112.

untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.⁹³

Adapun data yang diperoleh adalah data dari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk Pengecekan Keabsahan data Penulis menggunakan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Ketekunan pengamatan dalam hal ini yaitu kembali ke lapangan dengan maksud mendapatkan informasi dan pengetahuan pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama, serta ketekunan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan relevan persoalan atau isu-isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan diri pada hal-hal tersebut secara terperinci.⁹⁴

Pemeriksaan keabsahan data adalah salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.⁹⁵

Penelitian ini penulis mencoba memeriksa keabsahaan data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu dilakukan dengan cara:

⁹³ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo,2005),h.123

⁹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta,1998), Cet.11,h.188

⁹⁵ Enzim, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.257

- a. Membandingkan data hasil metode yang sama dengan sumber yang berbeda dengan memanfaatkan teori lain untuk memeriksa data dengan tujuan menjelaskan banding.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan memanfaatkan peneliti atau pengamatan lain untuk meluruskan dalam pengumpulan data.⁹⁶

⁹⁶Zuhairi *et al*, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, h.41

BAB IV

POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Gambaran Sosial Keagamaan Di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

Dalam realitas kehidupan masyarakat adalah kehidupan untuk bersosialisasi satu sama lain, salah satunya adalah dengan agama, karena agama mengajarkan saling menghormati, saling mengenal, saling menyayangi satu sama lain, dan lain sebagainya serta berujung kepada sikap tolong menolong. Akan tetapi terkadang sebaliknya dari hal tersebut, perbedaan diciptakan untuk tidak saling mengenal, menjauh satu sama lain dan konflik menjadi batasan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu terjadi karena idealnya ajaran di dalam kitab suci mereka.

Dalam hal ini masyarakat di kecamatan Purbolinggo sejauh ini belum terdapat perselisihan antara suku yang berbeda agama, dalam hal ini dilihat dari banyaknya yang menganut agama Islam, yang mana agama Islam dikenal sebagai agama yang lembut dan dinilai sebagai agama yang bertoleransi dan bersosialisasi dengan lingkungan di dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu juga dengan ditunjang dari banyaknya masjid yang terdapat di kecamatan tersebut, penganut

agama lain adalah Kristen katolik dan Kristen protestan dan sebagian hindu, serta masyarakat yang menganut agama tersebut tidak memperkeruh atau mempengaruhi agama lain timbul adanya perselisihan antar agama lain. Meskipun terdapat sebagian dari masyarakat yang beragama selain Islam, mereka tetap saling menghormati satu sama lain, bergotong royong yang tidak pandang bahwa mereka memiliki perbedaan agama, karena mereka berprinsip kepada Bhinneka Tunggal Ika, yang mana dengan adanya perbedaan tersebut maka terciptalah aneka ragam kebudayaan dan tradisi dalam beragama.⁹⁷

Adapun dengan melihat masyarakat purbolinngo dengan mayoritas beragama Islam dan tingkat minoritas agama selain Islam, dapat memungkinkan adanya perbedaan agama di dalam satu keluarga baik ibu, bapak, maupun anak tersebut, akan tetapi hal ini tidak menghindari akan adanya perbedaan pendapat dalam mendidik dan mengarahkan anak dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam pendidikan dalam agama dan ibadah.⁹⁸

Kecamatan purbolinngo merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten lampung timur. Pada tahun 1990 yang sebelumnya adalah sebagai kecamatan pembantu merubah menjadi kecamatan yang definitife masuk ke kabupaten Lampung Tengah. Mata pencaharian penduduk pada umumnya petani

⁹⁷ Wawancara Bapak Maryanto (Staf Pemerintahan Kecamatan Purbolinngo Kabupaten Lampung Timur 29 April 2019)

⁹⁸ Wawancara Ibu Agustin (Staf Polisi Pamong Praja Kecamatan Purbolinngo Kabupaten Lampung Timur 29 April 2019)

padi, karena wilayah ini sejak masa kolonialisasi sudah tersedia irigasi primer yang merupakan satu kesatuan irigasi dari sungai sekampung. Selain itu mata pencaharian penduduk di kecamatan ini adalah petani singkong dan jagung, artinya perekonomian penduduk di kecamatan Purbolinggo umumnya pada sektor pertanian.

Pada saat ini kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur berkedudukan di desa Taman Fajar, kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 6159,50 ha, dengan memiliki jumlah penduduk sebesar 41.783 jiwa, dibagi menjadi 12 Desa/Kelurahan dengan 59 dusun.⁹⁹

Tabel 4.1

Luas Dan Penduduk Di Wilayah Purbolinggo¹⁰⁰

No	NAMA DESA	Luas (km ²)	Dusun	Penduduk (jiwa)
1	Taman Asri	5,85	4	3.571
2	Taman Bogo	5,49	5	4.376
3	Tambah Dadi	5,05	4	3.406
4	Taman Cari	6,09	5	4.048
5	Taman Endah	5,02	4	3.022

⁹⁹ Dokumentasi data monografi Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur tahun 2018, h. 56

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 56

6	Taman Fajar	4,80	6	3.359
7	Tegal Gondo	3,45	4	1.809
8	Toto Harjo	4,54	5	3.837
9	Tambah Luhur	4,50	4	2.102
10	Tanjung Inten	5,31	6	4.763
11	Tegal Yoso	5,37	6	3.294
12	Tanjung Kesuma	6,11	6	4.016
	Total Keseluruhan	61,59	59	41.783

Secara geografis batas wilayah kecamatan purbolinggo

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Way Bungur.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukadana
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Raman Utara
- Sebelah timur berbatasan dengan Taman Nasional Way

Kambas.¹⁰¹

B. Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam

Agama mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan berkeluarga. Keberadaan sebuah agama tentunya tidak semata-mata hanya dilihat dari keberadaan ayah, ibu dan anak yang terikat dalam pernikahan

¹⁰¹ *Ibid*, h. 57

ataupun ikatan darah, namun keluarga juga merupakan unit sosial terkecil dari masyarakat. Keluarga memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan sosial. Kehidupan keberagamaan yang terjadi dalam keluarga beda agama, diantaranya dalam bentuk hubungan anak dan orangtua, bentuk kerjasama, konflik serta komunikasi dalam anggota keluarga beda agama tersebut.

Berdasarkan pernikahan yang menggunakan syarat dan ketentuan agama Islam dari keluarga bapak Bambang dan ibu Siti, mereka mengalami perbedaan agama atau bapak Bambang yang murtad dari agama Islam. Bapak Bambang sendiri kembali kepada keyakinannya yaitu Kristen katolik setelah menikah dengan ibu Siti yang beragama Islam, pernikahan yang menggunakan syarat dan ketentuan agama Islam karena permintaan dari pihak istri. akan tetapi sebagai orangtua tidak menekankan kepada anak untuk memilih keyakinan hanya melalui paksaan dari salah satu orangtua mereka. Walaupun sebagai orangtua yang mempunyai keyakinan berbeda dalam kehidupan kami selalu kompak dan jarang terjadi pertikaian maupun konflik, karena adanya komunikasi dengan baik antara orangtua dan anak¹⁰²

Adapun dalam kehidupan berkeluarga antara bapak Bambang dan ibu Siti dalam membina rumah tangga dengan keyakinan yang berbeda antara suami dan istri, jarang terdengar adanya pertikaian ataupun pertengkaran antara

¹⁰² Wawancara Bapak Bambang (Kelurahan Totoharjo 24 Maret 2019)

pasangan tersebut, mereka hidup rukun demikian dengan anak-anaknya yang dikenal sebagai anak yang bersosial baik dengan keluarga dan lingkungannya.¹⁰³

Demikian juga dengan yang terjadi di keluarga bapak Eko dan ibu Minah, bapak Eko yang beragama Islam sedangkan ibu Minah yang beragama Kristen, awalnya ibu Minah kembali kepada keyakinannya tidak diketahui oleh suami, akan tetapi setelah suami mengetahui bahwa istrinya kembali kepada keyakinannya bapak Eko tidak mempermasalahkan akan hal itu, selagi kewajiban sebagai seorang istri dilakukan sewajarnya dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan melihat keluarga yang berbeda keyakinan kehidupan sosial dalam keluarga yaitu saling menghargai satu sama lain dan tidak bahkan jarang hal itu menjadi permasalahan dalam keluarga.¹⁰⁴

1. Proses Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga

a. Proses Pemenuhan hak kebutuhan dasar pada anak (makan, pakaian, dan tempat tinggal)

Dalam pemenuhan hak-hak dasar pada anak yang terjadi di dalam keluarga berbeda agama, seperti dalam memberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal sebagai orangtua telah memberikan apa yang menjadi hak mereka sebagai anak tanpa melihat perbedaan diantara mereka karena itu merupakan suatu kewajiban orangtua terhadap anak

¹⁰³ Wawancara Bapak Wawan (Kepala Dusun Pada 30 Maret 2019)

¹⁰⁴ Wawancara Bapak Eko (Kelurahan Taman Cari 30 Maret 2019)

mereka. Dalam hal ini bapak Bambang menuturkan bahwa, kebutuhan dasar pada anak adalah merupakan kewajiban dari orangtua kepada anaknya baik itu berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak, tanpa harus membedakan status agama dan keyakinan berbeda dengan orangtua.¹⁰⁵ Kemudian penuturan oleh bapak Eko bahwa anak adalah darah daging kita jadi sebagai orangtua harus memberikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orangtua terhadap anak¹⁰⁶

b. Proses pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran pada anak

Pendidikan sangat penting bagi anak untuk masa depan yang lebih baik dan menjadi penerus dari orangtuanya, semakin baik pendidikan yang diberikan dari orangtua kepada anak maka hal tersebut akan berpengaruh juga di lingkungan keluarga maupun masyarakat, seperti memberikan pendidikan formal dan non formal kepada anak.¹⁰⁷ Bapak eko juga mengatakan bahwa tidak hanya pendidikan disekolah saja akan tetapi pendidikan dirumah itu penting, seperti dalam mengingatkan kembali kepada anak untuk mengulang pelajaran yang ada disekolah misalnya, terutama belajar dimulai sejak kecil.¹⁰⁸

Islam mengajarkan anak perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pelayanan

¹⁰⁵ Wawancara dengan bapak Bambang (Kelurahan Toto Harjo 14 April 2019)

¹⁰⁶ Wawancara dengan bapak Eko (Kelurahan Taman Cari 15 April 2019)

¹⁰⁷ Wawancara bapak Bambang (Kelurahan Toto Harjo 14 April 2019)

¹⁰⁸ Wawancara bapak Eko (Kelurahan Taman Cari 15 April 2019)

pendidikan sesuai dengan potensi, bakat dan minat masing-masing. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan Ath-Thabrani dari Ali ra. bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Didiklah anak-anakmu dalam tiga perkara: mencintai nabimu, mencintai keluarganya, dan membaca Al-qur’an. Maka sesungguhnya orang-orang yang membawa al-qur’an berada dalam naungan ‘Arsy Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, bersama para Nabi dan orang-orang suci.”

Ibnu Khaldun mengisyaratkan akan pentingnya mengajarkan al-qur’an kepada anak-anak, dan menghafalkannya. Ibnu Sina dalam bukunya ‘As-siyasah’ menasihatkan agar dalam mempersiapkan anak dari segi fisik dan mental hendaknya dimulai dengan mengajarkan al-qur’an kepadanya, agar sejak kecil ia sudah mulai mengenal bahasa Arab yang asli, dan tertanam dalam jiwanya nilai-nilai keimanan.¹⁰⁹

Adapun hak dan kewajiban orangtua terhadap anak secara umum dijelaskan dalam undang-undang perkawinan sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus.

¹⁰⁹ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak...*,h.216

c. Pemenuhan Hak Perlindungan

Sebagai orangtua menjamin dan memenuhi hak-hak perlindungan terhadap anak adalah wajib dan merupakan tanggung jawab , seperti dalam memberikan kasih sayang, memperhatikan tumbuh kembang anak, keamanan bagi anak.¹¹⁰ Pemberian perlindungan pada anak banyak macamnya selain memberikan kasih sayang sebagai orangtua kepada anak, seperti memenuhi kebutuhannya ketika anak mengalami kekerasan dari orang asing atau orang yang sudah dilewat batas, maka sebagai orangtua wajib memberikan nasihat dan bahkan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika perbuatan tersebut sudah melampaui batas.¹¹¹

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹² Perlindungan anak tidak hanya menegenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, akan teatapi semua hak dan kewajiban serta kepentingan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan

¹¹⁰ Wawancara ibu Siti (Kelurahan Toto Harjo 14 April 2019)

¹¹¹ Wawancara ibu Minah (Kelurahan Taman Cari 15 April 2019)

¹¹² Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 2

anak. Selain itu juga dijelaskan dalam undang-undang perkawinan pasal 47 sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan di dalam dan di luar pengadilan.¹¹³

Dengan perlindungan yang diberikan orangtua kepada anak bertujuan agar anak merasa aman, tentram, dan nyaman. Selain itu juga bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak seperti dalam tumbuh kembang anak perlindungan terhadap keamanan anak dan terhindar dari tindakan diskriminasi

2. Proses Penanaman Ajaran Agama Dan Ibadah Pada Anak Dari Keluarga Berbeda Agama Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

Dalam hal ini ibu Siti (istri bapak Bambang) menuturkan bahwa anak memeluk agama Islam tanpa adanya paksaan dari orangtua baik dari bapaknya yang beragama Kristen katolik ataupun saya sebagai ibu yang beragama Islam, kemudian daripada itu anak semenjak memeluk agama Islam, sebagai orangtua selalu mengajarkan dan mengenalkan tentang

¹¹³ Undang- Undang Perkawinan R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pperkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara: Bandung, h. 15

ajaran mengenai shalat, puasa rukun Islam, rukun Iman, dan ibadah sunah yang ada di dalam agama Islam.¹¹⁴

Hal itu dilihat dari minat dari anak yang lebih cenderung untuk memilih agama yang dianut ibunya. Mengenai pendidikan keagamaan sebagai ibu yang beragama Islam menanamkan Islam kepada anaknya, dari kecil sebelum sekolah tempat tinggal kami dikelilingi oleh masyarakat yang mayoritas adalah beragama Islam, seperti dalam mengenalkan Tuhan itu adalah Allah Yang Maha Esa, kemudian saya mengajarkan kepada anak untuk melaksanakan ibadah shalat walaupun hanya mengikuti gerakannya saja, selain itu juga saya mengajarkan kepada anak belajar melaksanakan ibadah puasa dengan cara memberikan hadiah jika puasa dilakukan secara sebulan penuh, dan yang paling utama adalah menghormati bapaknya.¹¹⁵

Pembinaan ibadah merupakan penyempurna dari pembinaan aqidah, juga merupakan cerminan dari aqidah.¹¹⁶ Kedua orangtua bisa mulai membimbing anak untuk mengerjakan shalat dengan cara mengajak melakukan shalat disampingnya, dimulai ketika ia sudah mengetahui tangan kanan dan tangan kirinya.¹¹⁷

¹¹⁴ Wawancara ibu Siti (Kelurahan Toto Harjo 14 April 2019)

¹¹⁵ *ibid*

¹¹⁶ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, (Solo: Pustaka Arafah, 2004), h.174

¹¹⁷ *Ibid*, h. 175

Hal ini juga dituturkan oleh Randy ibu mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah Yang Maha Esa, semenjak Randy mulai mengenal agama Islam, ia belajar bagaimana shalat itu, walaupun ketika itu belum bisa untuk melaksanakan shalat, selain itu ibu juga mengajari untuk berpuasa Ramadhan dilarang makan dan minum sebelum datang waktu magrib, melaksanakan zakat, diperintahkan untuk belajar mengaji di TPA, dan diajarkan harus saling menghormati satu sama lain.”¹¹⁸

Penuturan bapak Eko pernikahan saya yang beragama Islam dan istri saya bernama ibu Minah yang beragama Kristen katolik, melangsungkan pernikahan pada tahun 2014 dengan ketentuan dan syariat Islam untuk sahnya suatu pernikahan tersebut, kemudian setelah pernikahan, istri saya masih dengan keyakinan yang sama dengan saya yang beragama Islam sampai kami dikaruniai seorang putri perempuan yang bernama Lisa.¹¹⁹

Sedangkan keluarga bapak Eko dan ibu Minah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Lisa (nama samaran), karena ibu Minah yang beragama Kristen, maka ibu Minah tidak memaksakan anak untuk memilih agama apa yang akan dia anut kemudian hari.¹²⁰ Akan tetapi bapak Eko yang beragama Islam sedikit demi sedikit mengenalkan

¹¹⁸ Wawancara Randy (Kelurahan Toto Harjo 21 April 2019)

¹¹⁹ Wawancara bapak Eko (Kelurahan Taman Cari 22 Desember 2018)

¹²⁰ Wawancara Ibu Minah (Kelurahan Taman Cari 15 April 2019)

kepada anak untuk belajar agama Islam, karena bapak Eko menginginkan anaknya untuk menganut agama Islam sehingga ia mengajarkan hal tersebut dimulai sejak kecil. Nilai-nilai yang diajarkan meliputi pengenalan kepada Tuhan, puasa, zakat, shalat, rukun iman, rukun Islam, dan sikap menghormati dengan orang lain.¹²¹

Seyogyanya setiap orangtua mengajarkan Al-qur'an kepada putra-putrinya sejak kecil. Tujuannya, mengarahkan mereka kepada keyakinan bahwa Allah adalah Rabb mereka. Dengan demikian mereka akan menerima aqidah Al-qur'an sejak kecil dan kemudian tumbuh dan berkembang di atas kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya dan mempunyai keterkaitan erat dengan-Nya.¹²² Oleh karena itu, hal tersebut mengajarkan kepada anak untuk tumbuh dan cinta terhadap apa yang diajarkan di dalam Al-qur'an, yaitu dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Dari hasil penanaman ajaran agama dan ibadah dalam pola pengasuhan anak keluarga beda agama, maka dapat diketahui bahwa:

- 1) Keluarga tersebut sangat mendidik anaknya untuk memeluk agama Islam sejak kecil
- 2) Dalam mengajarkan ibadah kepada anak keluarga tersebut menerapkan pola ajaran yang sama dalam hal ibadah, yaitu:

¹²¹ Wawancara Bapak Eko (Kelurahan Taman Cari 15 April 2019)

¹²² Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama ...*,h. 147-148

- a) Mengajarkan anak melaksanakan shalat lima waktu
 - b) Mengajarkan kepada anak untuk belajar melaksanakan ibadah puasa Ramadhan
 - c) Menghantarkan anak untuk belajara mengaji ke TPA
 - d) Mengajarkan anak untuk saling tolong menolong dan saling menghormati satu sama lain tanpa memandang status agama satu sama lain.
- 3) Pola asuh yang digunakan dalam proses penanaman ajaran agama dan ibadah menggunakan pola asuh demokratis yakni membebaskan anak dalam memilih ajaran agama yang dianut, terdapat juga pola asuh otoriter dalam penanaman agama dan ibadah hal ini diperlukan karena untuk mendidik anak ke jalan yang benar agar anak tidak terjerumus dalam hal yang tidak baik.

3. Penanaman Ajaran Akhlak Kepada Anak

Anak biasanya cenderung meniru akhlak yang ada di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.¹²³ Urgensi adab dan penanamannya pada anak terlihat jelas lagi manakala kita lihat bahwa Rasulullah saw memberikan perhatian besar terhadapnya di dalam pembinaan akhlak.¹²⁴

¹²³ Khalid Asy-Syantut, *Mendidik Anak Laki-Laki*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2013),

¹²⁴ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama ...*,h. 224

Keluarga bapak Bambang selalu memberikan pengetahuan kepada anak agar menghormati satu sama lain, selain itu mengajarkan bagaimana bergaul dengan teman, tetangga dan keluarga seperti dalam memberikan pengajaran dalam sopan santun terhadap orang yang lebih tua, terutama jika orangtua memberikan contoh kepada anak bagaimana bersikap dengan orang lain tanpa memandang status sosial dan agama.”¹²⁵ Sebagai seorang ibu selalu mengajarkan bagaimana anak bersikap sopan santun terhadap oranglain, saling tolong menolong satu sama lain tanpa membedakannya, kemudian seorang ibu selalu memerikan peringatan kepada anak agar tidak berbuat nakal, seperti suka mencuri, berkelahi dan lain sebagainya.”¹²⁶

Orangtua selalu mengajarkan hal yang baik dengan memberi tahu untuk bersikap sopan santun dengan oranglain, tidak boleh berkata yang tidak baik, saling tolong menolong dengan orang lain, tidak berbuat kejahatan terhadap orang lain. Hukuman yang diberikan orangtua terkadang diberikan seperti pukulan kecil jika mengulangi kesalahan.”¹²⁷ Sikap lapang dada dan jauh dari kedengkian akan mewujudkan keseimbangan jiwa bagi manusia dan akan membiasakannya untuk selalu cinta kepada kebaikan kepada masyarakat. Ia juga akan meberikan jalan bagi kebaikan jiwa manusia untuk sapai kepada puncaknya.¹²⁸

¹²⁵ Wawancara bapak bambang (kelurahan toto Harjo 14 april 2019)

¹²⁶ Wawancara ibu Siti (kelurahan toto Harjo 14 april 2019)

¹²⁷ Wawancara Randy (kelurahan toto Harjo 14 April 2019)

¹²⁸ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama ...*,h.248

Seorang ayah yang menginginkan anaknya berbudi pekerti yang baik ayah selalu mengajarkan kepada anak untuk tidak berbuat yang tidak baik, seperti tidak mendengki kepada temannya, tidak berkata yang tidak baik, dan hal tersebut itu di mulai dari usia dini. Pengawasan orangtua terhadap anak sangatlah penting, karena hal tersebut mempengaruhi terhadap akhlak anak. Oleh karena itu sifat mendengki merupakan sifat yang tidak baik dalam diri anak, yang dapat mengakibatkan perangai anak menjadi tidak baik di lingkungan masyarakat. Hal tersebut harus diterapkan oleh orangtua terhadap anak.”¹²⁹

Memberikan pengajaran kepada anak tidak hanya melalui nasihat, contoh kita sebagai orangtua sangatlah penting, karena dengan melihat orangtuanya anak selalu bercermin dari orangtuanya, selalu mengajarkan agar tidak berkata kotor, harus terbiasa menggunakan pakaian yang sopan dan tidak seksi, semakin lama anak akan semakin dewasa ditakutkan anak akan terpengaruh oleh pergaulan bebas.”¹³⁰

Penerapan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak adalah demi kebaikan anak tersebut, semakin dewasa anak maka pergaulan semakin mempengaruhi kehidupannya, maka dari itu orangtua selalu mengajarkan hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bentuk memberikan hukuman kepada anak agar anak tersebut tidak menyimpang dan dapat

¹²⁹ Wawancara Bapak Eko (Kelurahan Taman Cari 15 April 2019)

¹³⁰ Wawancara Ibu Minah (Kelurahan Taman Cari 15 April 2019)

dikendalikan. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak secara umum dijelaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dalam garis lurus keatas bila mereka memerlukannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan di dalam dan di luar pengadilan.

Oleh karena itu, pendidikan sejak dini harus diberikan kepada anak agar ia terbiasa terdidik kepada hal-hal yang baik. Didikan yang baik akan bisa mengubah perangai buruk menjadi terpuji. Karakter anak bisa saja terjadi karena adanya pengabaian ketika kecil. Maka orang yang bisa membiasakan anaknya dengan adab dan perbuatan-perbuatan yang terpuji ketika kecil, ia akan mendapatkan keutamaan, kecintaan, kemuliaan, dan akan mencapai puncak kebahagiaan. Jika tidak, maka ia akan mendapatkan hal yang

sebaliknya. Ia akan menyesal karena memetik buah dari kesalahannya sendiri yang ia lakukan jauh hari.¹³¹

C. Analisis pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama perspektif hukum Islam (studi kasus kecamatan purbolingo kabupaten lampung timur)

Tabel 4.2

Skema Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Islam

No	Konsep hadhanah dalam hukum islam	Penerapan dalam keluarga beda agama
1.	Aqidah	1. Pengenalan Tuhan kepada anak 2. Pengenalan iman dan Islam kepada anak
2.	Ibadah	1. mengenalkan dan mengajarkan kepada anak untuk melaksanakan ibadah shalat 2. memberikan pengetahuan akan wajibnya berpuasa di bulan Ramadhan 3. mengajarkan kepada anak untuk belajar Al-qur'an
3.	Akhlak	1. Mengajarkan kepada anak untuk saling menghormati satu sama lain 2. Mengajarkan kepada anak untuk saling tolong menolong

¹³¹ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama ...*,h. 537

		<p>3. Orangtua memberikan contoh kepada anak dalam penerapan akhlak bersikap dalam bermasyarakat</p> <p>4. Orangtua memberikan nasihat kepada anak untuk tidak berbuat semau sendiri</p> <p>5. Orangtua memberikan sanksi atau hukuman kepada anak jika melakukan kesalahan</p>
--	--	---

Adapun dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa:

- 1) Dalam pola pengasuhan pendidikan orangtua anak dari dua keluarga tersebut sangat ikut andil dalam mendidik, baik dalam memberikan pengetahuan tentang aqidah, ibadah (meliputi pengenalan terhadap Tuhan, tata cara beribadah, dan lain sebagainya), serta mengajarkan kepada anak akhlak dalam kehidupan yang baik dan benar. Melalui penanaman akhlak yang diberikan orangtua terhadap anak yang turut mengawasi dan memberikan contoh yang baik kepada anak, mengarahkan kepada anak dalam hal yang positif dan selalu memperhatikan perkembangan anak untuk mengajarkan norma yang baik dalam lingkungan kehidupan masyarakat agar anak dapat selaras dengan lingkungannya. Sejak kecil anak sudah mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik dari kedua orangtua, melalui keteladanan orangtua dalam bersikap dan bertingkah laku, hal ini yang selalu diajarkan oleh orang tua anak untuk selalu berakhlak yang baik serta sopan santun yang direalisasikan terhadap anak pada lingkungan

sekitar. Orangtua selalu memberikan hukuman kepada anak yang bertujuan untuk mendidik anak agar tidak mengulangi kesalahan yang diperbuatnya dan mendidik anak agar menjadi lebih baik.

- 2) Anak dari bapak Bambang dan ibu Siti yang bernama Randy dalam kehidupan sehari-hari sama seperti anak pada umumnya, Randy dikenal sebagai anak yang ramah, sopan dan santun. Namun dalam hal ibadah awalnya Randy merasa bingung karena orangtuanya yang berbeda keyakinan, serta melihat dari teman-temannya yang melaksanakan shalat jum'at berangkat dengan bapaknya, akan tetapi ia melihat bapaknya hanya di rumah saja dan ia masih asyik bermain walaupun ibu Siti sudah memberikan penanaman ajaran agama Islam, terkadang Randy juga terlihat melaksanakan shalat jum'at dengan ajakan teman-teman dan tetangganya. Akan tetapi hal tersebut belum cukup, karena seorang anak akan mencontoh perbuatan yang dilakukan orangtuanya. Sedangkan anak dari bapak Eko dan ibu Minah yang bernama Lisa dikenal sebagai anak yang periang pada umumnya anak yang masih kecil, dilihat dari umurnya yang masih kecil Lisa adalah merupakan anak yang sangat antusias terhadap lingkungannya, terutama saat ayahnya mengajak ia untuk melaksanakan ibadah shalat, ia selalu bertanya ibunya yang tidak melaksanakan shalat seperti ayahnya, hal ini disebabkan karena ibu Minah yang berbeda keyakinan dengan bapak Eko. Suatu beban

mental terhadap Lisa dengan teman–temanya karena dipertanyakan keyakinan yang dianut orangtuanya berbeda, terutama dalam perayaan hari raya mereka merayakan idhul fitri dan hari raya Natal hal ini disampaikan untuk menghormati satu sama lain.

Adapun hasil dari observasi melalui pengamatan secara langsung di dalam keluarga yang berbeda agama tersebut adalah:

1) Penanaman Aqidah

Berdasarkan wawancara dengan bapak Eko bahwa anak diajarkan mengenal Iman dan Islam di mulai sejak usia dini, hal ini dilakukan karena anak bapak Eko yang masih kecil dengan memiliki ibu yang beragama non muslim, hal ini juga disampaikan oleh bapak Arif sebagai tetangga dan kerabat dari bapak Eko, bahwa anak diajarkan untuk mengenal iman dan islam sejak kecil, yang bertujuan agar anak saat dewasa lebih memilih dan memeluk agama Islam.¹³²ibu Siti (istri bapak Bambang) anak diajarkan untuk mengenal iman dan islam, hal tersebut diajarkan sejak anak cenderung untuk memilih keyakinan beragama islam. Selanjutnya berdasarkan observasi atau pengamatan yang dilakukan, benar adanya bahwa ibu Siti memberikan pengenalan dan pengajaran kepada anak tentang Iman dan Islam kepada anaknya, ¹³³ dalam hal ini disampaikan juga oleh bapak

¹³²Wawancara saudara Arif (kelurahan Taman Cari) pada tanggal 27 April 2019

¹³³ Observasi terhadap penanaman aqidah kepada anak pada tanggal 20 April 2019

Muryanto sebagai tetangga yang melihat aktifitas dan keseharian dari anak tersebut, dilihat dari ketika anak melaksanakan ibadah ke masjid.¹³⁴

2) Penanaman ibadah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada keluarga bapak Bambang dan bapak Eko, anak diajarkan untuk mengenal ibadah wajib seperti dalam melaksanakan shalat, puasa pada bulan Ramadhan, dan lain-lain. Selanjutnya dengan dilakukan observasi dan pengamatan bahwa keluarga bapak Bambang dan bapak Eko, hubungan suami istri dalam mendidik dan mengenalkan ibadah kepada anak mereka saling mendukung satu sama lain untuk diajarkan ibadah dalam agama Islam, walaupun diantara mereka terdapat perbedaan agama dalam berumah tangga.¹³⁵

3) Penanaman ajaran akhlak

Berdasarkan wawancara pada keluarga bapak Bambang dan bapak Eko dalam memberikan penanaman akhlak, mereka selalu mengajarkan untuk saling tolong menolong satu sama lain dan tidak membedakannya, anak akan diberikan hukuman jika mereka melakukan kesalahan, hal ini dilakukan bukan untuk balas dendam akan tetapi sebuah pelajaran bahwa apa yang dilakukan tidak baik, dan

¹³⁴ Wawancara bapak Muryanto (Kelurahan Totoharjo) pada tanggal 20 April 2019

¹³⁵ Observasi terhadap penanaman ibadah kepada anak pada tanggal 20 April 2019

agar anak terdidik dan mengetahui sikap sopan dan santun. Selanjutnya berdasarkan observasi dan pengamatan yang dilakukan kepada keluarga tersebut benar adanya penanaman akhlak di terapkan oleh keluarga tersebut, dalam hal ini disampaikan juga oleh para tetangga dan kerabat mereka, dalam menanamkan akhlak yang baik kepada anak dan saling menghargai satu sama lain walaupun terdapat perbedaan agama antara ayah dan ibu mereka.¹³⁶

- 4) Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi anak dari keluarga bapak Eko yang masih kecil memungkinkan adanya pola pengasuhan terhadap anak secara hukum Islam dimulai sejak kecil, hal itu dilakukan karena bapak Eko sebagai pemimpin rumah tangga yang beragama Islam, sedangkan anak dari keluarga bapak Bambang dan ibu Siti dikenal sebagai anak yang taat dalam beribadah, semenjak anaknya sudah dewasa dan mengetahui kewajiban ia sebagai seorang muslim, tanpa melihat ayahnya adalah seorang non muslim.

Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab orangtua, sehingga sungguh disayangkan bila pada masa kini masih ada orang yang menjalani peran orangtua tanpa kesadaran pengasuhan. Menjadi orangtua dijalani secara alamiah, sebagai konsekuensi dari menikah dan kelahiran anak. Setelah menikah sebagian besar suami istri menginginkan kehadiran anak untuk

¹³⁶ Observasi terhadap penanaman akhlak kepada anak pada tanggal 20 April 2019

menyempurnakan perkawinan mereka. Kehadiran anak mejadi tanda bagi sempurnanya perkawinan serta melahirkan harapan akan semakin sempurnanya kebahagiaan perkawinan tersebut seiring perkembangan dan pertumbuhan anak.¹³⁷ Keluarga merupakan sistem yang terbuka, sehingga dapat dipengaruhi oleh konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan tugas pengasuhan anak juga dipengaruhi oleh lingkungannya.¹³⁸

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang, anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprinsip kemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.¹³⁹

¹³⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.37

¹³⁸ *Ibid*, h. 39

¹³⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: Uin Malang Press, 2008), h. 299-300

Di dalam pandangan hukum islam anak yang dilahirkan adalah fitrah (suci), dalam hal ini bagaimana cara orangtua mendidik dan mengarahkan anaknya. Hal ini telah dijelaskan dalam suatu riwayat sebagai berikut:

حدِثَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. فَأَوْاهُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانًا أَوْ مَجَسَّسًا. كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَيْهَمَةُ جَمْعًا، هَلْ تُحْسُون فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟) ثُمَّ يَقُولُونَ أَبُو هُرَيْرَةَ ر. ض: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ.

اخرجه البخارى في: _ كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فما تهل يصبى عليه

Artinya:

“Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi saw. Bersabda: tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah, maka ayah bundanya yang mendidiknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagai lahirnya binatang yang lengkap sempurna. Apakah ada binatang yang lahir terputus telinganya? Kemudian Abuhurairah r.a. membaca: fitratullahi allati fatharannaasa alaiha, laa tabdila likhalqillahi (fitrah yang diciptakan Allah pada semua manusia, tiada perubahan terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Itulah agama yang lurus. (Bukhari Muslim).”¹⁴⁰

Adapun hikmah dilarangnya perkawinan antara orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam (pria/ wanita, ahlul kitab), ialah akan sulit mewujudkan rumah tangga yang baik, rumah tangga damai dan sejahtera, menghasilkan anak yang shaleh jika antara suami dan istri beda agama.¹⁴¹ Bahwa antara orang Islam dengan orang kafir selain Kristen dan Yahudi itu terdapat way of life dan filsafat hidup yang sangat berbeda. Dan dilarangnya perkawinan antara seorang wanita Islam dengan pria

¹⁴⁰ Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi Terjemahan Salim Bahreisy, *Al-Lu’lu Wal Marjan Himpunan Hadist Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari Dan Muslim*, (Surabaya: PT: Bina Ilmu), h. 1010

¹⁴¹ Suhairi, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 9

Kristen/Yahudi, karena dikhawatirkan wanita Islam itu dihilangkan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya, kemudian terseret kepada suaminya. Demikian pula anak-anaknya dikhawatirkan pula mereka akan mengikuti agama bapaknya, karena bapak sebagai kepala keluarga lebih dominan dari ibu.¹⁴²

Maka dari itu pernikahan berbeda agama perlu dihindari agar tidak terjadi hal-hal tersebut, terutama dalam persoalan pendidikan dan mengasuh anak yang banyak menimbulkan perbedaan antara keduanya. Di dalam kaidah fiqh juga dijelaskan bahwa:

دَفْعُ الْمَضَارِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: “menolak bahaya harus didahulukan daripada menarik manfaat”¹⁴³

¹⁴² *Ibid*, h. 11

¹⁴³ Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan. Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga seperti dalam memberikan kebutuhan dasar seperti halnya makan, pakaian, dan tempat tinggal tidak membedakan satu sama lain walaupun berbeda keyakinan dengan orangtua tersebut. Sedangkan dalam pemenuhan hak pendidikan orangtua memberikan apa yang sudah menjadi hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dari orangtua kepada anak, hal tersebut sesuai ketentuan dalam hukum Islam.

Demikian juga dalam penanaman aqidah, ibadah, dan akhlak yang dilakukan keluarga bapak Bambang dan bapak Eko sesuai dengan perspektif hukum Islam, dalam aqidah orangtua memberikan pengenalan terhadap Iman dan Islam, dengan memberikan pengajaran dan pengetahuan beribadah dalam agama Islam, mengajari untuk melaksanakan ibadah shalat, dan lain-lain. Sedangkan di dalam penanaman adab dan akhlak dalam keluarga tersebut selalu mengajarkan teladan yang baik dalam keluarga. Adapun pola asuh yang digunakan dalam keluarga beda agama tersebut adalah menggunakan pola asuh perpaduan antara pola asuh demokratis dan otoriter.

B. Saran

Permasalahan keluarga beda agama hampir bahkan sering terjadi dikalangan masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia. Masalah tersebut adalah merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang diakibatkan murtad, akan tetapi karena perasaan cinta dan sayang satu sama lain mengakibatkan perkawinan itu tetap dilanjutkan dan tidak ada perceraian. Hal tersebut juga mengakibatkan adanya hubungan yang tidak selaras dalam mendidik dan mengasuh anak dan prinsip dalam berkeluarga.

Maka dari itu, masyarakat harus menghindari akan hal tersebut seperti adanya persoalan-persoalan yang banyak mengandung teka-teki dan akan lebih baik menikah dengan sesama muslim. Dengan demikian tidak menimbulkan mafsadat dalam keluarga dan dapat membina keluarga yang diinginkan dan selaras dalam ajaran dan perspektif hukum Islam, terlebih dalam mendidik dan mengasuh anak, serta bagi pasangan berbeda agama yang beragama Islam agar lebih mendidik dan mengasuh anaknya untuk selalau memperdalam ajaran agama Islam, supaya mempunyai pondasi dan keimanan yang kuat serta tidak mudah terpengaruh dengan ajaran agama lain, serta harus menghormati orangtuanya yang berlainan agama dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2001
- Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Abdurrahma Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Abu Firly Bassam Taqiy, *Terjemah Bulughul Maram*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2010
- Ahamd Hasanudin Dardiri dkk., "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham", Jurnal Khazanah: Vol.6 No.1, 2013
- Astuti, Mulia, "Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga", Jurnal Sosioinforma, Vol. 16, No. 1, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009
- Budiyanto, " Hak – Hak Anak Dalam Perspektif Islam ", Jurnal Raheema, Vol.1, No.1, 2014
- Bukhari Umar, *Hadist Tarbawi Pendidikan Dalam Perspektif Hadits*, Jakarta: Amzah, 2012
- Departemen agama RI, *Al-aliiy Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jawa Barat: Cv Diponegoro

- Departemen Agama RI, “*Pengamalan Ajaran Agama dalam Siklus Kehidupan*”,
Jakarta: Departemen Agama RI, 2003
- Dewi Sartika Panjaitan, “*Pola Asuh Orang Tua Dan Perkembangan Sosialisasi Remaja
Di Sma Negeri 5 Medan*”, Jurnal Keperawatan Holistik: Vol.1 No. 1, 2012
- Enzim, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Faiq Tobroni, “*Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia
Perspektif HAM*”, Jurnal Al-Mawarid: Vol.XI No.2, 2011
- Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009
- Hermia Anita Rahman, “*Pola Pengasuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Single Mother*”
Jurnal Sosialitas Ilmiah: Tahun 2014
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Cv.Asy-Syifa, 1990
- Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2013
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Juwariyah, *Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an*, Yogyakarta: Teras, 2010
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996
- Khalid Asy-Syantut, *Mendidik Anak Laki-Laki*, Solo: PT Aqwam Media Profetika,
2013
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya,2014
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana,2013
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

- Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*, Malang:UIN Maliki Press,2008
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang, 2008
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Uin Malang Press, 2008
- Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi Terjemahan Salim Bahreisy, *Al-Lu’lu Wal Marjan Himpunan Hadist Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari Dan Muslim*, Surabaya: PT: Bina Ilmu
- Muhammad Suwaid, *Mendidikk Anak Bersama Nabi*, Solo: Pustaka Arafah, 2004
- Nurul Irfan, ”*Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*”, Jakarta: Amzah, 2012
- Padjrin, “*Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*”, Jurnal Intelektualita, Vol.5, No.1, 2016
- Puji Lestari, “*Pola Asuh Anak Dalam Keluarga*”, Jurnal Dimensia, Vol.2, No. 1, 2008
- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv Alfabeta, 2014
- Suhairi, *Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press, 2015
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,1998

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994
- Thabibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, Yogyakarta: Idea Press, 2013
- Undang- Undang Perkawinan R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pperkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara: Bandung
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2005
- Yuliani, “*Pola Asuh Orangtua Laki-Laki Pada Keluarga Bercerai Terhadap Anak*”,
Jurnal Pendidikan Sosial: Vol. 4, No.2, 2014
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, Solo: Pustaka Arafah, 2004, Cet II

OUTLINE
POLA PENGASUHAN ANAK
DALAM KELUARGA BEDA AGAMA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMBUT

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan manfaat
- D. Penelitian relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Pernikahan Beda Agama
 - 1. Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim
 - 2. Akibat Hukum Pernikahan Beda Agama
- B. Keluarga
 - 1. Pengertian keluarga
 - 2. Fungsi keluarga
- C. Hadhanah
 - 1. Pengertian Hadhanah
 - 2. Dasar Hukum Hadhanah
 - 3. Ketentuan Hadhanah
- D. Pola Pengasuhan Anak
 - 1. Pengertian Pola Asuh Anak
 - 2. Macam-Macam Pola Asuh
 - 3. Pola Asuh Dalam Perspektif Islam
 - 4. Hak-Hak Anak

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Sosial Keagamaan Di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur
- B. Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam
 - 1. Proses Pemenuhan Hak-hak anak dalam keluarga
 - a. Hak Kebutuhan dasar
 - b. Hak Pendidikan
 - c. Hak Perlindungan
 - 2. Proses Penanaman Ajaran Agama Dan Ibadah Pada Anak Dari Keluarga Berbeda Agama Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur
- C. Analisis Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
POLA PENGASUHAN ANAK
DALAM KELUARGA BEDA AGAMA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara/interview

1. Wawancara orangtua
 - a. Agama apa yang saat ini dianut?
 - b. Bagaimana kehidupan sosial keagamaan dilingkungan keluarga?
 - c. Bagaimana proses pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga
 - 1) Bagaimana proses hak kebutuhan dasar pada anak ?
 - 2) Bagaimana pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran kepada anak?
 - 3) Bagaimana hak perlindungan terhadap anak?
 - d. Bagaimana cara orangtua yang berbeda agama mengenalkan Tuhan kepada anak?
 - e. Bagaimana cara orangtua yang berbeda agama mengenalkan takwa kepada anak?
 - f. Bentuk ibadah apa saja yang diajarkan orangtua yang berbeda agama kepada anak?
 - g. Bagaimana cara orangtua yang berbeda agama mengajarkan sopan santun kepada anak?

- h. Bagaimana cara orangtua yang berbeda agama mengajarkan anak saling menghormati dan tolong menolong?
 - i. Bagaimana cara orangtua dalam menghadapi kenakalan anak dan sanksi apa yang diberikan kepada anak?
 - j. Bagaimana pola asuh anak yang diterapkan orangtua berbeda agama terhadap anak?
2. Wawancara kepada anak
- a. Agama apa yang anda pilih saat ini?
 - b. Menurut anda Tuhan itu apa?
 - c. Apakah orangtua anda mengajarkan ibadah?
 - d. Ibadah seperti apakah yang diajarkan orangtua terhadap anda?
 - e. Bagaimanakah sikap orangtua saat tidak melakukan ibadah?

B. Dokumentasi

Data dokumentasi menggunakan data monografi Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

C. Observasi

1. Observasi digunakan untuk pengamatan pola pengasuhan anak yang terjadi dalam keluarga beda agama
2. Mengamati dan berinteraksi dengan subjek penelitian untuk menggali informasi pelaksanaan pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama
3. Mengamati secara langsung kondisi anak dalam keluarga beda agama
4. Pola pengasuhan anak yang diterapkan dalam keluarga beda agama

Metro, Maret 2019
Peneliti,



Retno Wulandari
NPM 14117423

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Subairi S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0324/In.28/D.1/TL.01/04/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : RETNO WULAN DARI
NPM : 14117423
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 April 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIR.19720611.199803.2.001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0325/In.28/D.1/TL.00/04/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
CAMAT PURBOLINGGO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0324/In.28/D.1/TL.01/04/2019, tanggal 02 April 2019 atas nama saudara:

Nama : **RETNO WULAN DARI**
NPM : 14117423
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 02 April 2019
Wakil Dekan I

Siti Zulaikha
Siti Zulaikha S.Ag, MH &
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0446/In.28.2/D/PP.00.9/6/2018
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

04 Juni 2018

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H.
2. Imam Mustofa, M.S.I.

di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RETNO WULAN DARI
NPM : 14117423
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA TOTOHARJO KEC. PURBOLINGGO KAB. LAMPUNG TIMUR)


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-613/In.28/S/OT.01/07/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Retno Wulan Dari
NPM : 14117423
Fakultas / Jurusan : Syaria'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117423.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juli 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001 k



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PURBOLINGGO

Jalan Merdeka No. 03 Taman Fajar Telp. (0725) 7631117

REKOMENDASI CAMAT

Nomor : 0324/ 40 /07.08/2019

Dasar : Surat Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 0325/In.28/D.1/TL.00/04/2019 tanggal 02 April 2019 tentang Izin Research an. RETNO WULAN DARI Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.

Memberikan Rekomendasi

Kepada :

Nama : RETNO WULAN DARI
NPM : 14117423
Semester : 10 (Sepuluh)
Jabatan : Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro

Untuk : Mengadakan research/survey di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul "POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)" sampai dengan selesai.

Demikian surat rekomendasi ini kami keluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purbolinggo
Pada Tanggal : 29 April 2019





KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117425

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 05/2019 /01		outline Perbaiki outline	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117423

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/2019 02		- tambahkan sosial keagamaan di Laporan Riset	
	04/2019 03		- Hak-hak anak - hak dasar - hak pendidikan - hak perlindungan	
	18/2019 03		Revisi outline dan APD	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustafa, M.Si

Retno Wulandari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari
NPM : 14117423

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS
Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/2019 02		- Tambaran sosial keagamaan	
	04/2019 03		- Hak-hak anak - hak dasar - hak pendidikan - hak perlindungan	
	18/2019 03		Revisi outline dan APD	

Dosen Pembimbing II,

Imam Mustafa, M.S.I

Mahasiswa Ybs,

Retno Wulandari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari
NPM : 14117423

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS
Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 20/11/13	✓	Ada APD Kegunaan penggunaan dan laporan	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Retno Wulandari
NPM. 14117423



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 141117425

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 8/19 /07		Perbaikan kalimat pada kesimpulan	
	Rabu 10/19 /07		- Berisi 7 - Abstrak - Perbaikan Bab 1 - Judul 1-2 - Paragraf	

Dosen Pembimbing II,

Imam Mustofa, M.S.I

Mahasiswa Ybs,

Retno Wulandari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117423

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 17/7/24	✓	- Cara penulisan dan tabel & tabel, nomor tabel judul tabel & dan paragraf - Beler ada dan hasil observasi, dan mengapa ada	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Retno Wulandari
NPM. 14117423



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari
NPM : 14117423

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS
Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 9/7/24	✓	- Kesalahan 2 dalam penulisan agar diperbaiki; telah telah long - Belum muncul dari lapangan & perlu melalui observasi & dokumentasi - Tersebut untuk konfirmasi jika & bisa dia lapangan - Kesulitan di job R.	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Sulfitri S.Ag. M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Retno Wulandari
NPM. 14117423



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117423

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 4/19 07		Ace Bab IV ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Imam Mustofa, M.S.I

Mahasiswa Ybs,

Retno Wulandari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari
NPM : 14117423

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS
Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	senin 01/19 /07		Buat skema Kerjasama an horizontal antara teori dan praktik di-tas kelas Riset / pd sudah pd H Kasp - Pral. [] - [] - []	

Dosen Pembimbing II,

Imam Mustafa, M.S.I.

Mahasiswa Ybs,

Retno Wulandari



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117423

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 19 03		- Pendalaman Bab 1-3 - Aco Bab 1-3	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari

Fakultas/Jurusan:Syariah / AS

NPM :14117423

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Sabtu 22/19 /06		<ul style="list-style-type: none">-Revisi abstrak kesimpulan bahasa dan kalimat & persempit kembali-Perbaiki analisis penelitian indikator baik dalam perspektif hukum Islam dari segi aqidah, ibadah, dan akhlak- Indikator hadanah dalam hukum Islam	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari
NPM : 14117423

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS
Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 02/2019 05		kebaikan penyaji dalam dan temuan penelitian  Sementara dg outline	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117423

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 12 / 19 / 07		Acce Bab V Acce ke Paralel	

Dosen Pembimbing II,

Imam Mustofa, M.S.I

Mahasiswa Ybs,

Retno Wulandari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari
NPM : 14117423

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS
Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 15/7/24	✓	- Pokok: Abstrak Guru: Guru - Pokok: Motto Guru: Guru	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Retno Wulandari
NPM. 14117423



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Retno Wulandari

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117423

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 15/7/2019	✓	Perbedaan Absrah & Mottaz	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suharti S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Retno Wulandari
NPM. 14117423

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Retno Wulandari dilahirkan di desa Tegal Yoso Kec.Purbolinggo Kab. Lampung Timur pada tanggal 8 Agustus 1995. Anak pertama dari pasangan Bapak Nuryatin dengan Ibu Rusti Ningsih

Pada tahun 2008 peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 01 Sukajaya Kec Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Wali Songo Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2011. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di MA Wali Songo Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di IAIN Metro Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah.